Lampiran Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/1040/M/ XII/2011

Tanggal: 30 Desember 2011

DAFTAR INFORMASI PERTAHANAN YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

NO	SATKER	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I.	SETJEN				
	1. Biro Perencanaan	a. Kebijakan Perencanaan	Permenhan Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011, Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e dan huruf f	Tidak Terbatas	
			UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c		
		b. Rencana Strategis UO. Kemhan Tahun 2010-2014	1) Permenhan Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011, Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e dan huruf f	Tidak Terbatas	
			UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c		
		c. Revisi Rencana Strategis UO.Kemhan Tahun 2010 -2014	1) Permenhan Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011, Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f	Tidak Terbatas	
			2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c		

1	2	3	4	5 6
		d. Rancangan Rencana Kerja UO. Kemhan	1) Permenhan Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011, Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f	Tidak Terbatas
			UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c	
		e. Rencana Kerja UO. Kemhan	1) Permenhan Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011, Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f	Tidak Terbatas
			UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c	
		f. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.	1) Permenhan Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011, Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f	Tidak Terbatas
			2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c	
		g. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga	1) Permenhan Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011, Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f	Tidak Terbatas
			UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c	
		h. Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran UO. Kemhan	1) Permenhan Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f	Tidak Terbatas

1	2	3	4	5	6
			UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c		
		i. Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran PTP Kemhan di Daerah	1) Permenhan Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f	Tidak Terbatas	
			2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c		
		j. Keputusan Otorisasi Pelaksa- naan (KOP)	Permenhan Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f	Tidak Terbatas	
		k. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran UO. Kemhan Semester I dan Tahunan	Permenhan Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f	Tidak Terbatas	
	2. Biro Kepegawaian	a. Usulan data calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu yang diajukan dalam	1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3)	Tidak Terbatas	
		Baperjakat	2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17		
		b. Daftar Penilaian (Dapen) dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3)	Tidak Terbatas	

1	2	3	4	5	6
			2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17		
		c. Proses hukum disiplin pegawai	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j	Tidak Terbatas	
		d. Dokumen proses perceraian PNS dan TNI yang mengajukan izin perceraian		Tidak Terbatas	
		e. Daftar Riwayat Hidup PNS dan TNI (Riwayat Jabatan, Pendidikan, Penugasan, Kesehatan, Keluarga)	Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17	Tidak Terbatas	
		f. Hasil evaluasi pengadaan dan penempatan CPNS	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf	Tidak Terbatas	
		g. Soal dan hasil test penerimaan CPNS, Ujian Dinas Tk. I, Ujian Penyesuaian Pangkat PNS dan seleksi calon peserta Diklatpim Tk. III	Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17		
	3. Biro Hukum	a. Surat-surat dengan klasifikasi rahasia	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	

1	2	3	4	5	6
		b. Dokumen Kontrak Pengadaan, MoU dan Perjanjian Kerjasama yang bersifat privat	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	
	4. Biro Tata Usaha	a. Hasil rapat tertutup Eselon I	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	
		b. Rapat terbatas Menhan dengan Panglima/ Kepala Staf Angkatan	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	
		c. Rapat Dengar Pendapat dan Rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI		Tidak Terbatas	
		d. Rapat Pimpinan Kemhan RI	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	
		e. Pertemuan bilateral Menhan RI dengan Menhan negara sahabat	9	Tidak Terbatas	
		f. Surat-surat dengan klasifikasi rahasia	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	
		g. Surat-surat yang bersifat kebijakan	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	

1	2	3	4	5	6
	5. Biro Umum	a. Proses evaluasi dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang sedang berlangsung bersifat Rahasia yang boleh tahu hanya ULP atau Panitia Pengadaan sebelum diumum- kan Pemenang	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	
		b. Dokumen terkait proses evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa yang sedang berlangsung juga bersifat Rahasia yang boleh tahu hanya ULP atau Panitia Pengadaan sebelum diumumkan pemenang	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	
		c. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah bersifat Rahasia yang boleh tahu hanya PPK dan ULP/Panitia Pengadaan, karena rincian HPS untuk Acuan mengevaluasi harga penawaran dari peserta lelang	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	

1	2	3	4	5	6
II.	DITJEN STRAHAN	a. Data dan informasi terkait dengan keamanan sistem informasi Ditjen Strahan, seperti: 1) Sistem Informasi Strategi Pertahanan (Sisfo Strahan) 2) Sistem Informasi Kepegawaian Ditjen Strahan (Simpeg)	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j, menjelaskan bahwa Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU RI, yaitu: 1) UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa: (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi. (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 ayat (1) huruf b yaitu: a. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut: b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam penyeleng-garaan Sistem Elektronik tersebut.	Tidak terbatas	

1	2	3	4	5	6
		b. Seluruh naskah perjanjian persetujuan antara Indonesia dengan negara lain dalam proses negosiasi yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum pada pihak-pihak yang terikat atas perjanjian tersebut, ratifikasi dan sebelum diundangkan maka belum dapat dipublikasikan, seperti Nota Diplomatik dan MoU	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf f, ayat (1) dan ayat (2), bahwa: 1. Posisi, daya tawar dan stategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional dan 2. Korespodensi diplomatik antar negara	Sampai adanya persetujuan kedua Negara	
		c. Proses administrasi pengadaan Alutsista TNI dari luar negeri (Amerika Serikat) meliputi : 1) Pengadaan melalui FMS (Foreign Military Sales) seperti: (a) LOR (Letter of Request), (b) LOA (Letter of Acceptance) 2) Pengadaan melalui FMF (Foreign Military Finance) dalam bentuk bantuan barang/training, seperti: (a) LOR (Letter Of Request), (b) LOA (Letter Of Acceptance)	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, nomor 3 yaitu: 3. Jumlah, komposisi, disposisi atau lokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara serta rencana pengembangannya	Sampai dengan ada kebijakan baru	

1	2	3	4	5	6
		3) Pengadaan dengan Negara lain seperti Australia, Amerika Sekikat yang melalui hibah lainnya, Contoh: <i>MoU, Agreement</i> , dll			
		d. Minimum Essential Force (MEF)	 UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, nomor 3 dan nomor 4, bahwa: 3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau lokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara serta rencana pengembangannya dan 4. Gambar dan Tata tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/ atau instalasi militer 	Tidak terbatas	
		e. Doktrin Pertahanan Negara	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 bahwa: 1. Informasi tentang stratregi, intelijen, operasional, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri	Tidak terbatas	

1	2	3	4	5	6
			Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, tekhnik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi		
			Jumlah, Komposisi, Disposisi, atau Lokasi Kekuatan dan Kemampuan dalam penyelenggaraan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara serta rencana pengembangannya		
		f. Strategi Pertahanan Negara	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 bahwa:		
			Informasi tentang stratregi, intelijen, operasional, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri		
			Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, tekhnik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi		

1	2	3	4	5	6
			3. Jumlah, Komposisi, Disposisi, atau Lokasi Kekuatan dan Kemampuan dalam penyelenggaraan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara serta rencana pengembangannya		
		g. Postur Pertahanan Negara	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, nomor 3 dan nomor 4, bahwa :	Tidak terbatas	
			3. Jumlah, Komposisi, Disposisi, atau Lokasi Kekuatan dan Kemampuan dalam penyelenggaraan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara serta rencana pengembangannya		
			 Gambar dan Tata tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer 		
		h. Draft Kajian sebelum disahkan oleh Direktur Anstra/pejabat Contoh:	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf f, nomor 1 dan nomor 2 bahwa:	Sampai adanya persetujuan dan sesuai	
		Studi Analisa Pengamanan NKRI dan Penanggulangan tindak terorisme	 Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional dan 	masa retensi informasi intelijen	
		2) Implikasi perkembangan Australia terhadap Indonesia	 Korespondensi Diplomatik antar negara dan UU RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara Bab V, Pasal 24 ayat (1) Informasi Intelejen bersifat rahasia 		

1	2	3	4	5	6
		3) Updating Analisa Lingkungan Strategi Kawasan Nasional, Regional, dan Global (Merupakan prediksi ancaman sehingga harus dirahasiakan yaitu Taktik dan Strategi).			
		 i. Hasil Perundingan (Record of disscussion) dan peta-peta batas Negara di daerah perbatasan laut antara RI dengan Negara tetangga. j. Hasil Perundingan (Record of disscussion) dan peta-peta outstanding boundary problem (OBP) di daerah perbatasan darat antara RI dengan Negara tetangga. 	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf f, nomor 1 dan nomor 2, bahwa: 1. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional dan 2. Korespondensi diplomatik antar negara	Sampai ada persetujuan kedua negara	
		 k. Pengerahan Komponen Hanneg meliputi : 1) MoU pengamanan Obyek Vital (Kemhan - BP Migas, Kemhan - East Natuna). 2) Perpres, Permen tentang Penugasan Kongo ke wilayah konflik (Haiti, Kongo, Libanon, dll 	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, nomor 3, bahwa: 3. Jumlah, komposisi, disposisi atau lokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan Sistem Pertahanan dan Keamanan negara serta rencana pengembanganya	Sampai ada kebijakan baru	

1	2	3	4	5	6
		I. Regulasi yang terkait dengan pelaksanaan operasi militer	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c	Sampai Operasi Militer dinyatakan selesai	
		m. Disposisi yang dinyatakan rahasia oleh pimpinan	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c	Sampai dinyatakan tidak rahasia oleh pimpinan	
		n. Regulasi yang karena sifatnya dinyatakan rahasia	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c	Sampai dilakukan pengundangan terhadap regulasi tersebut	
III.	DITJEN RENHAN	a. Rencana Strategis: Lampiran tentang data rencana belanja/ pembelian/Alutsista/peralatan dan shopping list.	Kerahasiaan kekuatan militer/keamanan Negara	Selamanya	
		b. Rencana Kerja: Lampiran tentang kekuatan, kemampuan dan gelar	 Kerahasiaan kekuatan militer/keamanan Negara UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i bahwa memorandum atau surat- surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan 	5 Tahun	

1	2	3	4	5	6
		c. Exercise/perhitungan RAPBN Kementerian (sebelum disampaikan, dibahas DPR) d. Rincian rencana alokasi anggaran (termasuk pembukuannya)	 UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1) dan (2), bahwa: (1) Presiden menyampaikan Rancangan Undang Undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tahun anggaran berakhir (2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan Negara dan badan lainnya. UU RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara tertera pada: (a) Pasal 17 (b) Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dan (c) Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) 	5 Tahun	

1	2	3	4	5	6
		e. Rancangan dan/atau surat- surat yang mempunyai klasifikasi sifat rahasia	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i bahwa memorandum atau surat- surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan		Sesuai perkembangan
		f. Lembar Kerja (LK) Rencana Kerja dan Anggaran RKA-KL Kemhan dan TNI dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemhan dan TNI	1) UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tertera pada: (a) Pasal 11 ayat (5) menjelaskan bahwa "Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja" dan	5 Tahun	
			(b) Pasal 15 ayat (5) menjelaskan bahwa "APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja"		
			2) PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga sebagai pengganti PP Nomor 21 Tahun 2004 dijelaskan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 adalah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik pada Pasal 17 tentang Informasi yang Dikecualikan antara lain pada huruf c.		

1	2	3	4	5	6
		g. Rencana Pembangunan MEF, terkait dengan jenis Alutsista (Spektek)		15 Tahun	3 Renstra
		h. Rencana Dukungan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Operasi TNI		20 Tahun	
		i. Dokumen pertanggungjawaban penerbitan otorisasi (KOM)	 UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa dokumen pertanggungjawaban (KOM, BA dan SPP) bersifat terbatas dan hanya diketahui dan digunakan oleh instansi tertentu/terkait SKB Menkeu dan Menhan Nomor 630/KMK06/2004 	Tidak Terbatas	Selama KOM sebagai alat pelaksanaan anggaran
		j. Dokumen pertanggungjawaban berita acara anggaran terpusat LTGA dan BMP		5 Tahun	
		k. Dokumen pertanggungjawaban SPP Anggaran terpusat LTGA dan BMP	Dokumen-dokumen PHLN dan PDN hanya diketahui instansi tertentu kerena menyangkut kekuatan Alutsista	10 Tahun	

1	2	3	4	5	6
		I. Dokumen pertanggung jawaban Pinjaman, Hibah Luar Negeri (PHLN), Pin-jaman Dalam Negeri (PDN), Rupiah murni pendamping		20 Tahun	
		m.Laporan Evaluasi Pelaksa- naan Program dan Anggaran Pertahanan Negara	 UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 Ayat 1 dan 2 UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846) 	5 Tahun	
IV.	DITJEN POTHAN	a. Bela Negara, terdiri dari: 1) Lingkungan Pemukiman 2) Lingkungan Pekerjaan 3) Lingkungan Pendidikan	 UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 yang menyatakan Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, nomor 3, menjelaskan bahwa: Jumlah, komposisi, disposisi atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan 	TidakTerbatas	

1	2	3	4	5	6
		b. Komponen Cadangan, yaitu:1) Matra Darat2) Matra Laut3) Matra Udara	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, nomor 3, menjelaskan bahwa: 3. Jumlah, komposisi, disposisi atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan	Tidak terbatas	
		c. Komponen Pendukung terdiri dari:1) Komponen SDM2) Komponen SDAB3) Komponen SARPRAS	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia	Tidak terbatas	
			 UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c nomor 3, menjelaskan bahwa: Jumlah, komposisi, disposisi atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya 		
		d. Data Direktorat Teknologi Industri Pertahanan, terdiri atas: Industri Alutsista, Industri Non Alutsista, Industri Pendukung Litbang, Lembaga Uji, Lembaga pendidikan (Perguruan tinggi, politeknik, Sekolah Kejuruan)	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c nomor 3, menjelaskan bahwa: 3. Jumlah, komposisi, disposisi atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya	Tidak terbatas	

1	2	3	4	5	6
		e. Data Direktorat Veteran, terdiri atas: Data veteran pejuang kemerdekaan RI, Data veteran pembela kemerdekaan RI, Data veteran perdamaian	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c nomor 3, menjelaskan bahwa: 3. Jumlah, komposisi, disposisi atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya	Tidak terbatas	
V	DITJEN KUATHAN	a. Keputusan Menteri Pertahanan tentang Alokasi Penyediaan Prajurit TNI	1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c nomor 3	Sampai terbitnya keputusan baru	
			 UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j 		
		b. Rekapitulasi Kekuatan Prajurit TNI	1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c nomor 3	Tidak terbatas	
			2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j		
		c. Data kondisi nyata tentang Rekapitulasi Alutsista dan Non Alutsista	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c nomor 3	Tidak terbatas	

1	2	3	4	5	6
		d. Kemampuan Alutsista TNI dan Non Alutsista TNI yang tergelar	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c nomor 3	Tidak terbatas	
		e. Daftar alokasi, database penggunaan frekuensi untuk keperluan pertahanan negara	1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c nomor 3	Tidak terbatas	
			2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j		
VI	ITJEN	 a. Dokumen Hasil Pengawasan Pemeriksaan Fungsi Manajerial, Fungsi Teknis dan Fungsi Organik terdiri dari: Pernyataan Hasil Pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan Intisari Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Pernyataan Penutupan Hasil Pemerikasaan Tindak Lanjut Hasil Pemerikasaan 	 UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i Peraturan Menpan Nomor PER/04/M. PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Pemerintah 	Tidak terbatas	

1	2	3	4	5	6
		b. Database Aplikasi Sisfo Itjen, <i>E-Filling System</i>	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	
			2) UU RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1		
			3) UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kersipan, Pasal 44 ayat (1)		
		c. Salinan Dokumen Format Pengumuman Tambahan Berita Negara LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penye- lenggara Negara) Seluruh Pejabat di Lingkungan Kemhan	1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU RI, yaitu: a) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 322 ayat (1) menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah	Tidak terbatas	
			b) UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, khususnya Pasal		
			44 ayat (1) huruf h menyebutkan, bahwa pencipta arsip dapat menutup		
			akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum, dapat		

1	2	3	4	5	6
			mengungkap rahasia atau data pribadi		
			a) Keputusan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) yaitu: (1) Pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa Surat Pernyataan dan Surat Kuasa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari LHKPN ditandatangani oleh penyelenggara negara yang		
			bersangkutan diatas materai sesuai dengan ketentuan (2) Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa Pengumuman LHKPN		
			dilakukan setelah LHKPN diterima KPK dan dilakukan verifikasi (3) Pasal 5 ayat (2) Pengumuman		
			Kekayaan sebagaimana dimak- sud dalam ayat (1) dilakukan sebelum, selama dan setelah penyelenggara negara menjabat dengan cara mengumumkan LHKPN kepada publik melalui		

	3	4	5	6
		Berita Negara Republik Indonesia/ Tambahan Berita Negara dan atau Media lain yang ditetapkan oleh KPK		
		(4) Pasal 5 ayat (4) menjelaskan bahwa Pelaksanaan Pengumuman LHKPN dilakukan oleh penyelenggara negara yang bersangkutan dan atau oleh KPK berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan penyelenggara negara kepada KPK		
		(5) Pasal 5 ayat (5) Pengumuman harta kekayaan yang diumumkan oleh penyenyelenggara negara yang bersangkutan dilaksanakan melalui Berita Negara Republik Indonesia/Tambahan Berita Negara dan atau melalui koran harian nasional atau harian lokal ditingkat Kabupaten dan atau Provinsi dimana penyelenggara negara berdomisili atas biaya penyelenggara yang bersangkutan dengan menggunakan format pengumuman yang telah ditetapkan oleh KPK dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LHKPN		

1	2	3	4	5	6
			 (6) Pasal 5 ayat (6) menjelaskan bahwa Bukti salinan atau fotokopi pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara disampaikan kepada KPK selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung tanggal diumumkan oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan (7) Pasal 5 ayat (7) menjelaskan bahwa untuk Kepentingan Publik Akuntabilitas dan Transparansi, KPK membuka akses informasi 		
			LHKPN yang telah diumumkan kepada publik dengan syarat- syarat akses informasi yang ditetapkan oleh KPK		
VII	BALITBANG	a. Naskah lengkap hasil penelitian yang terkait dengan Alutsista dan kajian strategis antara lain Postur Pertahanan, Doktrin dan Sismed	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Tidak terbatas	
		b. Penelitian, Pengembangan dan/ atau Penerapan (Litbangrap) Iptek yang berisiko tinggi dan berbahaya	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 a) huruf b: informasi publik apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	Selama hasil kajian belum diproduksi secara massal	

1	2	3	4	5	6
			mengganggu kepentingan perlindung- an hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		
			b) huruf c : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara		
			2) UU RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Litbangrap Iptek Pasal 22 ayat (2) untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah mengatur perizinan bagi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya dengan memperhatikan standar nasional dan ketentuan yang berlaku secara internasional		
			3) PP Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perijinan Pelaksanaan Kegiatan Litbangrap Iptek yang berisiko tinggi dan berbahaya, merupakan penjabaran dari Pasal 22 ayat (3) UU RI Nomor 18 Tahun 2002		

1	2	3	4	5	6
		c. Spesifikasi standar tipe Alutsista hasil Litjianbang	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 1) huruf b: informasi publik apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas	
			huruf c: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara		
		d. Komposisi Material/Raw Material Hasil Litjianbang dan Formula Rumusan Kimia yang berkaitan dengan Alutsista	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 1) huruf b: informasi publik apabila di buka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas	
			huruf c : Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara		
		3) Desain dan rancang bangun hasil Litjianbang	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 1) huruf b: informasi publik apabila dibuka	Tidak terbatas	

1	2	3	4	5	6
			dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2) huruf c: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara		
		4) Kerjasama dengan pihak lain baik di dalam maupun luar negeri dibidang Litbang terkait dengan kesepakatan perjanjian tentang Kerahasian data dan hasil Litbang	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 1) huruf b: informasi publik apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas	
			huruf c: Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara		
VIII	BADIKLAT	a. Laporan keuangan dan dokumen pendukung yang belum diaudit	 UUD Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 	Sampai diaudit dan mendapat persetujuan pimpinan	

1	2	3	4	5	6
			 UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU RI 		
		b. Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi kegiatan sebagai berikut: Proses Evaluasi dukumen pengadaan barang dan jasa yang sedang berlangsung, Dokumen yang terkait dengan pengadaan Barang dan Jasa yang sedang berlangsung, Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ)	 UUD Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 	Tidak terbatas	
		 c. Kurikulum Diklat yang belum disahkan masih dalam penyusunan dan perumusan d. Nilai Akhir Peserta Diklat yang belum disahkan, catatan Personel, peserta Diklat selama mengikuti pendidikan, nilai Akhir peserta Diklat yang belum disahkan 	 UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1), menjelaskan bahwa: (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan dengan apabila arsip dibuka untuk umum dapat: b. mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat 	Sampai disahkan dan mendapat persetujuan pimpinan	

1	2	3	4	5	6
			 2) UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) menjelaskan bahwa: (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi 		
		e. Rencana Masterplan Pengembangan IT Badiklat Kemhan yang meliputi kegiatan: Pengembangan Aplikasi Internal, Design Arsitektur Jaringan, Sistem Keamanan Jaringan dan Database aplikasi Sisfo Badiklat	 UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j, menjelaskan bahwa Informasi yang tidak boleh diungkapkan UU RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 menyebutkan Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang 	Tidak Terbatas	
			3) UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1), menjelaskan bahwa: (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan dengan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:		

1	2	3	4	5	6
			b. Mengganggu kepentingan pelin- dungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat		
			4) UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) menjelaskan bahwa: (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi		
			5) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 ayat (1) huruf b, menjelaskan bahwa: (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut: b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, keraha-		
			siaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut		

1	2	3	4	5	6
IX	BARANAHAN	 a. Pengadaan Barang dan Jasa : 1) Dokumen yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang sedang berlangsung 	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j	Tiap Tahun	
		Harga Perkiraan Sendiri (HPS)			
		Perjanjian Kontrak pengadaan barang jasa			
		b. Data, Lokasi dan Spesifikasi Teknis Alutsista	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c	Tidak Terbatas	
		c. Database anggota yang sedang melaksanakan sertifikasi kelaikan	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h nomor 4	Tidak Terbatas	
		d. Database Alutsista yang dalam proses sertifikasi	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c	Tidak Terbatas	
		e. Database Kodifikasi Materiil untuk kepentingan Pertahanan Negara	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c	Tidak Terbatas	
		f. Dokumen yang terkait dengan Identifikasi materiil proses kodifikasi	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Tidak Terbatas	

1	2	3	4	5	6
		g. Referensi kodifikasi yang terkait dengan bahan kerja Puskod yang berkaitan dengan hak cipta	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j	Tidak Terbatas	
X	PUSKU	a. Database Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan luran Wajib Pegawai (IWP)	1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j, menjelaskan bahwa Informasi yang tidak boleh diungkapkan	Tidak Terbatas	
			2) UU RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 menjelaskan bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang		
			 3) UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1), menjelaskan: (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan apabila arsip dibuka untuk umum dapat mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat 		

1	2	3	4	5	6
		 b. Pengadaan Barang dan Jasa : Proses Evaluasi dokumen pengadaan barang dan jasa yang sedang berlangsung Dokumen yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang sedang berlangsung Rincian Perkiraan Sendiri (HPS) Perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa 	1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j, menjelaskan bahwa informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU RI 2) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa	Tidak Terbatas	
		c. Risalah rapat internal pimpinan yang menyangkut kebijakan yang bersifat rahasia berikut dokumen pendukungnya	 UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j menjelaskan bahwa informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU RI UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, khususnya Pasal 44 ayat (1) huruf i menjelaskan bahwa mengungkap memorandum atau surat- surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan 	Tidak Terbatas	

1	2	3	4	5	6
			1) UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Tidak Terbatas	

1	2	3	4	5	6
1	2	5) Dokumen pertanggung- jawaban keuangan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Rupiah Murni Pendamping e. Laporan Keuangan Kemhan beserta dokumen pendukung- nya	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j, menjelaskan bahwa informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU RI yaitu: 1) UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut: (1) Presiden menyampaikan Rancangan UU RI tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tahun anggaran berakhir	Tidak Terbatas	6
			(2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan Negara dan badan lainnya		

1	2	3	4	5 6
			2) UU RI Nomor 15 Tahun 2004 tent Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (a) Pasal 17 ayat (1) (b) Pasal 18 ayat (1) dan (2) (c) Pasal 19 ayat(1) dan (2)	ang Jan
XII	PUSDATIN	a. Daftar alokasi <i>bandwidth</i> dan penggunaan <i>bandwidth</i> untuk keperluan sistem informasi pertahanan negara (sisfohanneg)	1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tent Keterbukaan Informasi Publik, Pasal huruf c, menjelaskan bahwa inform publik yang apabila dibuka dan diberi kepada pemohon informasi publik da membahayakan pertahanan keamanan negara	17 asi an
			 UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tent Keterbukaan Informasi Publik, Pasal huruf j 	<u> </u>
		b. Database sisfohanneg	1) UU Nomor 30 Tahun 2000 tent Rahasia Dagang, Pasal 1 menjelas bahwa Rahasia Dagang ada informasi yang tidak diketahui o umum di bidang teknologi dan/a bisnis, mempunyai nilai ekonomi kan berguna dalam kegiatan usaha, dijaga kerahasiaannya oleh pen Rahasia Dagang	tan Jah Jeh Jau Jan

1	2	3	4	5	6
			UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf b, menjelaskan bahwa: (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan dengan apabila arsip dibuka untuk umum dapat: b. mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat		
		c. Laporan penyelenggaraan sisfohanneg yang berklasifikasi rahasia	1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf b, menjelaskan bahwa: (3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas	
			2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b3) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang		
			Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j		

1	2	3	4	5	6
		d. Proses dan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sisfohanneg	1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf b, menjeaskan bahwa: (2) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas	
			 UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j 		
		c. Daftar penomoran pengguna jaringan komunikasi data sisfohanneg	1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf b, menjeaskan bahwa: (3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas	

1	2	3	4	5	6
			2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b		
			3) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j		
		f. Lokasi dan konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan aplikasi serta username dan password	Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17	Tidak terbatas	
		g. Arsitektur infrastruktur jaringan komunikasi data	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j, yaitu:	Tidak terbatas	
			1) UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi		
			2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 ayat (1) huruf b, menjelaskan bahwa:		

1	2	3	4	5	6
		h. Data dan informasi terkait dengan keamanan sistem informasi	 (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut: b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut UU RI Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j, yaitu: 1) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) menjelaskan bahwa: (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi 2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 ayat 1 huruf b 	Tidak terbatas	

1	2	3	4	5	6
		i. Informasi identitas dan konten layanan sisfohanneg	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j	Tidak terbatas	
		j. Sistem Persandian Pertahanan	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 perihal Sistem Persandian tertera dalam: 1) Huruf c nomor 6 2) Huruf f nomor 3	Tidak terbatas	
XII	PUSKOM PUBLIK	a. Berita bersifat tertutup/ rahasia yang disampaikan pejabat Kemhan Eselon I ke atas	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j	Tidak terbatas	
		b. Hasil liputan rapat tertutup di Kemhan, MPR/ DPR RI	UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan khususnya Pasal 44 ayat (1) huruf i, yang menjelaskan bahwa: (1) mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang bersifat rahasia perlu dirahasiakan	Tidak terbatas	
XIII	PUSREHAB	a. Data rekam medis terdiri atas identitas pasien, riwayat dan diagnosis penyakit, data penunjang medis, tindakan medis/pengobatan, resume medis	Permenkes Nomor : 269/Menkes/PER/III/ 2008	Tidak Tebatas	

1	2	3	4	5	6
		b. Data Penyandang Cacat Personel Pertahanan	UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Tidak terbatas	
			2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat TNI		
			3) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17		

Menteri Pertahanan,

Purnomo Yusgiantoro